

**PERAN PEKERJA SOSIAL PADA PROSES DIVERSI ANAK
BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

**(STUDI KASUS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PANTI SOSIAL
ANAK JROH NAGUNA DINAS SOSIAL ACEH)**

SKRIPSI

AFINA AFIYATI KHAIRUN

200405049

Prodi Kesejahteraan Sosial



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

BANDA ACEH

2025 / 1446 H

**PERAN PEKERJA SOSIAL PADA PROSES DIVERSI ANAK
BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

**(STUDI KASUS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PANTI SOSIAL
ANAK JROH NAGUNA DINAS SOSIAL ACEH)**

SKRIPSI

AFINA AFIYATI KHAIRUN

200405049

Prodi Kesejahteraan Sosial



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 / 1446 H**

SKRIPSI S-1

Sebagai salah satu Syarat untuk menyelesaikan
Program Studi Kesejahteraan Sosial

Dengan Judul:

**PERAN PEKERJA SOSIAL PADA PROSES DIVERSI ANAK
BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(STUDI KASUS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PANTI SOSIAL
ANAK JROH NAGUNA DINAS SOSIAL ACEH)**

Oleh

AFINA AFIYATI KHAIRUN

NIM. 200405049

جامعة الرانيري

Disetujui Oleh :

A R - R A N I R Y

Pembimbing I



Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D
NIP.197702191998032001

Pembimbing II



Wirda Amalia, M.kesos
NIP.198909242022032001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas
Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk
Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah

Jurusan : Kesejahteraan Sosial

AFINA AFYATI KHAIIRUN

NIM. 200405049

Pada Hari/Tanggal

10 Januari 2025 M
Senin, 10 Rajab 1446 H

Di
Darussalam – Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua

Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D.
NIP. 197702191998032001

Penguji I

Dr. Mahmuddin, S.Ag., M.Si
NIP.197210201997031002

Sekretaris

Wirda Amalia, M.Kesos
NIP. 198909242022032001

Penguji II

Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Kesos.
NIP.199007212020121016



Mengetahui
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry

Dr. Kusmayati Hatta, M.Pd
NIP.196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : AFINA AFIYATI KHAIRUN

NIM : 200405049

Jenjang : Strata Satu (S1)

Jurusan/Prodi : Kesejahteraan Sosial

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 09 Desember 2024

Yang Menyatakan,



Afina Afiyati Khairun


NIM. 200405049

AR - RANIRY

ABSTRAK

Meningkatnya jumlah kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada data yang diperoleh dari UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna menunjukkan perlunya sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, pekerja sosial, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi adalah upaya untuk menyelesaikan kasus anak di luar proses peradilan. Tujuan dari penelitian ini, mengetahui peran pekerja sosial pada proses diversifikasi ABH dan tahapan pelaksanaan diversifikasi pada ABH. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja sosial memiliki peran yang signifikan dalam menjalankan proses diversifikasi bagi ABH. Pekerja sosial berperan sebagai sebagai Pemungkin (*enabler*), Penghubung (*mediator*), Motivator, dan Pendidik (*educator*). Selain itu, sosial juga berperan mendampingi selama proses penyidikan hingga proses musyawarah diversifikasi dilakukan. Selanjutnya Tahapan dalam pelaksanaan diversifikasi ABH yaitu tahapan pra diversifikasi, tahapan pelaksanaan diversifikasi dan tahapan pasca diversifikasi. Namun, pekerja sosial dalam menjalankan perannya terdapat hambatan, seperti sulit berkomunikasi dengan orangtua ABH karena sangat tertutup

Kata kunci : *Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Diversifikasi, Pekerja Sosial, Sistem Peradilan Pidana Anak*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya serta memberikan penulis kesehatan kesempatan dan kemudahan dalam setiap kesulitan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada pangkuan alam Nabi besar Muhammad Shalallahu'alaihiwassalam karna berkat beliauah kita hijrah dari zaman jahiliyah ke jaman yang berilmu pengetahuan seperti saat ini. Adapun skripsi yang berjudul **"Peran pekerja Sosial Pada Proses Diversi Anak Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Anak Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh)"** Skripsi ini merupakan sebuah karya ilmiah sebagai syarat untuk memperoleh Gelar S-1 pada Prodi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis menyadari dengan keterbatasan waktu, pengetahuan dan pengalaman bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak tidaklah mungkin skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi kecil bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan penulis kesehatan, rezeki, umur hingga saat ini, dan kesempatan sehingga penulis dapat

merasakan dan menjalani perkuliahan dengan segala kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

2. Kepada Prof. Dr Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Kepada Ibu Prof. Dr. Kusumawati Hatta, M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Kepada Bapak Dr. Mahmuddin, S.Ag., M.Si. selaku Wakil Dekan I, Kepada Bapak Fairuz, S.Ag., Ma. Selaku Wakil Dekan II, dan Kepada Bapak Sabirin, S.Sos.I., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ibu Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D. selaku pembimbing I dan Ibu Wirda Amalia, S.Sos., M.Kesos selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan serta motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Kepada Bapak Teuku Zulyadi, M.Kesos., Ph.D. selaku Ketua Program Studi dan Bapak Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos selaku Sekretaris Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
7. Kepada seluruh Dosen serta Kak Mastura selaku Operator Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah bersedia membantu dan memberikan banyak ilmu kepada penulis.

8. Kepada cinta pertama saya, bapak Khairun Aksa, S.E., M.M dan Ibu Hasminarty, S.KM, yang dibalik kesulitan-kesulitannya selalu mengusahakan kebutuhan dan kebahagiaan penulis, selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis dalam menjalani pendidikan hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dan meraih gelar sarjana.
9. Kepada abang Ikram Khairun, S.Kom., M.Si, kakak Tamara Khairun, S.Psi, abang Alfi Ghufrun Khairun, S.H serta abang dan kakak ipar penulis abang Zulham Kautsar, S.Ars dan kakak Andara Gemasih, S.Psi serta keluarga besar yang telah mendukung penuh penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Sahabat-sahabat yang penulis sayangi. Kepada Salwa Nabila S.Tr.Gz, Nisa Zahara, Putri Handayani, Ulfa Aiswaria S.Sos, Suwaibah S.Sos, Alifia Alaida Anha S.Ked, Salsabila Firdausia S.Si, Athiya Nurul Fadhila S.Kom, Cut Fathia Salma Yulisma, Rizka Maulina S.T, Oktari Heniza S.Pd, yang telah kebersamai perjalanan hidup penulis hingga saat ini. Terimakasih atas segala bantuan, waktu, tenaga dan kebaikan yang tiada batas nya.
11. Rumah Hijau, Kepada Ns. Raihan Astuti, S.Kep , Ns. Wirdaliani Shabrina, S.Kep, Zahra Gunawan S.E, Nazla Atifah Silitonga S.Kel dan drg. Salma Salsabila. Terimakasih telah memberikan ”*Rainbow*” kehidupan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sempurna.
12. Kepada seseorang yang tidak bisa penulis sebutkan namanya, terimakasih selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

13. Kepada teman-teman angkatan 2020 yang telah berjuang bersama dalam menyelesaikan studi ini.

Banda Aceh, 09 Desember 2024

Afina Afiyati Khairun



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Yang Relevan	13
B. Kerangka Teori.....	15
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian.....	38
B. Pendekatan dan Metode Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian	38
D. Subjek Penelitian.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
B. Hasil Penelitian.....	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Subjek Penelitian	39
Tabel 4.1	Jadwal Kegiatan ABH di UPTD Panti Sosial	
	Anak Jroh Naguna	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	81
Lampiran 2.	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	82
Lampiran 3.	Surat Keterangan Selesai Penelitian	83
Lampiran 4.	Pedoman Wawancara	84
Lampiran 5.	Dokumentasi	88
Lampiran 6.	Dokumentasi Lokasi Penelitian	90



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi penerus bangsa yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Setiap anak dilahirkan dengan segala potensi dan keunikannya perlu mendapat perhatian khusus agar dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal baik secara fisik, psikologis, bahkan sosial. Seorang anak yang berpotensi akan berkembang dengan baik apabila anak dihadapkan pada situasi dan lingkungan sosial yang kondusif. Memenuhi kebutuhan dasar anak bukan satu-satunya faktor yang membentuk lingkungan dan situasi yang baik bagi anak, tetapi juga berkaitan dengan semua upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak mereka hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaan serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi¹.

Anak tumbuh dan berkembang tidak terlepas dari pengaruh sosial maupun lingkungannya. Pengaruh tersebut dapat bervariasi dari yang positif maupun negatif. Pada umumnya anak dalam proses perkembangannya memiliki kecenderungan terhadap rasa ingin tahu yang lebih tinggi. Lingkungan yang tidak baik, seperti kekerasan, ketidakstabilan, atau kurangnya perhatian, dapat memengaruhi perkembangan anak dan meningkatkan risiko perilaku yang tidak baik pula. Faktor lingkungan berperan penting dalam membentuk karakter dan

¹ Herlina, E. H. (2020). *Peran Pekerja Sosial dalam Proses Diversi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH): Studi di Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung. Praktik Pekerja Sosial dengan Individu dan Keluarga*, hal 65-86

perilaku anak, hal ini membuat kita seringkali menemukan ada banyak anak yang terlibat dalam masalah hukum.

Meningkatnya kenakalan yang dilakukan oleh anak dapat menjadi hal yang meresahkan semua pihak juga menjadi sumber keprihatinan dan dampak negatif pada masyarakat secara keseluruhan. Fenomena meningkatnya pola perilaku tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang tampak tidak berbanding lurus dengan usia pelaku bisa menjadi perhatian serius². Selanjutnya ABH menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana³. ABH adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang terlibat melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban yaitu anak yang berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, ekonomi yang disebabkan tindak pidana.

Bagi ABH maka anak harus mendapatkan perlindungan hukum, labelisasi dan ABH berhak mendapatkan rehabilitasi⁴. Lingkungan sosial secara garis besar menyatakan bahwa bagi seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana dapat mempertanggungungkan perbuatan yang telah dilakukan tanpa terkecuali pelakunya adalah anak. Hal tersebut menjadi tuntutan agar dapat memberikan efek jera bagi anak pelaku agar tidak mengulangi kejahatan yang sama.

² Sambas, N. (2010). *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*. Graha Ilmu.

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Pun. L. No. 11 Tahun 2012* (2012).

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang undang Perlindungan Anak.

Sistem hukuman yang diterapkan kepada anak seharusnya mempertimbangkan faktor perkembangan dan mentalitas mereka. Memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak melibatkan pemahaman mendalam terhadap tahap perkembangan mereka serta memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil mendukung pertumbuhan positif dan integritas mereka kembali ke dalam masyarakat.

Anak sebagai pelaku terhadap suatu tindak pidana memiliki hak-hak yang perlu dilindungi. Perlindungan dan perhatian terhadap hak-hak anak tersebut mencakup hak untuk diperlakukan dengan adil, hak atas privasi, serta hak untuk mendapatkan pendidikan dan rehabilitasi yang sesuai dengan usia dan perkembangannya sehingga membuat perkembangan mental anak di masa pertumbuhannya tidak terganggu dengan masalah yang sedang dihadapi, dari itulah yang mendasar untuk mewujudkannya sistem peradilan anak⁵.

Sistem peradilan pidana anak biasanya diarahkan pada tujuan perlindungan dan rehabilitasi perilaku anak karena diakui bahwa anak-anak masih dalam tahap perkembangan dan memiliki sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa “Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat”.⁶

⁵ Balla, H. (2022). *Diversi : Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jurnal Litigasi Amsir, 9(3), 215-220.

⁶ *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Bab 1 Pasal 1 Ayat 1*

Perlindungan terhadap ABH dalam peradilan pidana anak memiliki tahapan yang dimulai dari penyidikan, penuntutan dan pengadilan hingga lembaga pemasyarakatan anak belum bisa memberikan perlindungan yang dapat memberikan rasa keadilan terhadap anak bahkan hak-hak anak sering terabaikan. Dalam perkara anak ada kalanya anak sebagai pelaku, korban dan saksi sehingga perlu perlindungan dan penanganan yang serius untuk mengantisipasi hal tersebut. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan terhadap ABH mengalami perubahan paradigma dalam menangani perkara ABH, proses penyelesaian perkara anak dapat diselesaikan tidak hanya melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan di luar proses peradilan melalui diversi dengan pendekatan keadilan resoratif dengan melibatkan semua pihak dimulai dari pelaku, korban, saksi hingga pihak terkait lainnya⁷.

Diversi pada praktiknya hanya diatur pada ranah anak, diversi tidak berdasar pada penyelesaian perkara orang dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pidana. Penyelesaian perkara anak bisa diselesaikan secara kekeluargaan yaitu dengan mengumpulkan semua pihak yang terlibat memecahkan dan menghasilkan kesepakatan yang memang anak tidak diharuskan untuk menempuh peradilan⁸. Artian diversi menurut Nasir Djamil, merupakan suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum dari proses pidana formal ke non

⁷ Wahyudi, D. (2015). *Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restorative justice*. Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 6(1), 43318.

⁸ Saputra, H. D., & Miswarik, M. (2021). *Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. INICIO LEGIS, 2(1).

formal yaitu penyelesaiannya secara damai antara pelaku, tersangka, dan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana dengan korban tindak pidana⁹. Dapat disimpulkan bahwa diversifikasi adalah pengalihan perkara dari dalam (formal) ke (non formal) atau dari dalam ke luar perkara.

Dalam hal ini, pekerja sosial sangat dibutuhkan dikarenakan ABH merupakan salah satu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berhak atas perlindungan serta terpenuhinya hak anak. Pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintahan atau swasta yang memiliki kompetensi dalam profesi pekerjaan sosial yang berpengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan, penanganan masalah sosial dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan. Pekerja sosial sebagai profesi yang mendorong perubahan sosial, memecahkan masalah sosial, memberdayakan, dan membebaskan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya¹⁰. Oleh karena itu, ABH sebagai PPKS dapat menerima pelayanan dan pendampingan oleh pekerja sosial di panti sosial.


Panti Sosial yang berada di lingkungan Dinas Sosial yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak-anak yang mengalami masalah sosial adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Panti Sosial Anak Jroh Naguna (PSAJN) Dinas Sosial Aceh. UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna adalah salah satu panti sosial yang memiliki tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis

⁹ Djamil, N. (2017). *Anak Bukan untuk Dihukum*. Sinar Grafika

¹⁰ Huda, M. (2009). *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial : Sebuah Pengantar*. Pustaka Pelajar

operasional di bidang penerimaan, pelayanan, dan pembinaan terhadap Anak Putus Sekolah dan ABH¹¹.

UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna memiliki daya tampung 15 orang ABH, 3 orang pekerja sosial, dan 5 orang pengasuh. Sejak tahun 2020 hingga bulan April 2024 sudah 87 ABH yang ditampung oleh UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna. Setiap tahunnya jumlah ABH pada UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna terus meningkat bahkan pada tahun 2023 jumlah tersebut hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2024 jumlah ABH menurun dikarenakan kasus diversi telah ditangani hingga selesai dan yang ditangani saat ini hanya kasus yang belum selesai. Hal ini menandakan bahwa peran pekerja sosial sangat dibutuhkan sebagai pendamping ABH pada UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna. Berikut jumlah ABH yang ditampung pada UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna sejak tahun 2020 hingga 2024.



Grafik 1.1 Data Anak Berhadapan dengan Hukum UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh

¹¹ Dinas Sosial Aceh. Profil UPTD RSJN. <https://dinsos.acehprov.go.id/halaman/uptd-rsjn>. Diakses pada tanggal 19 April 2024

Banyaknya ABH yang ditampung pada UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna menandakan pentingnya peran pekerja sosial pada proses diversifikasi ABH tersebut. Namun, terjadi beberapa hambatan dalam proses diversifikasi ABH saat pekerja sosial melakukan perannya. Pertama, Pada saat proses musyawarah diversifikasi terjadi di tahap kepolisian, apabila gagal di tahap kepolisian, diversifikasi lanjut ke tahap kejaksaan, apabila gagal di tahap kejaksaan diversifikasi lanjut ke tahap pengadilan. Sering terjadi kegagalan pada proses diversifikasi dikarenakan keluarga ABH sebagai pelaku tidak mampu mengganti rugi. Kedua, Apabila musyawarah diversifikasi tidak ada kesepakatan bersama atau titik temu, diversifikasi dianggap gagal dan tidak berhasil. Apabila ABH telah di rehabilitasi di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna karena diversifikasi yang masih gagal, maka ABH tidak perlu membayar ganti rugi dikarenakan ABH sebagai pelaku sudah mendapatkan hukuman. Ketiga, Apabila pekerja sosial tidak bisa hadir, maka diversifikasi di tunda, begitu juga dengan pengacara dan *stakeholder* lainnya. Keempat, Hambatan setelah diversifikasi, pekerja sosial berupaya menghubungi orangtua ABH terkait perkembangannya namun orangtua ABH merasa tidak nyaman dikarenakan kasusnya sudah selesai. Hal ini sering terjadi pada anak yang berasal dari keluarga berada. Ketika pekerja sosial menghubungi orangtua ABH untuk melakukan visit, orangtuanya lebih memilih via telfon atau bertemu diluar. Dalam menggali informasi, pekerja sosial sering kali merasa kesulitan karena sebagian orangtua ABH sangat tertutup. Namun, pada ABH yang tinggal jauh dan berasal dari keluarga kurang mampu, orangtua ABH sulit di hubungi dikarenakan tidak menggunakan aplikasi whatsapp. Peneliti tertarik melakukan penelitian di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna dikarenakan ingin

mengetahui dan meneliti peran pekerja sosial pada proses diversi pada ABH di UPTD tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pekerja sosial pada proses diversi anak yang berhadapan dengan hukum?
2. Bagaimana tahapan pada pelaksanaan diversi anak yang berhadapan dengan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui peran pekerja sosial pada proses diversi anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Untuk mengetahui tahapan pada pelaksanaan diversi anak yang berhadapan dengan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka yang menjadi manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Bagi program studi Kesejahteraan Sosial, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi terkait peran pekerja sosial pada proses diversi anak berhadapan dengan hukum.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu kesejahteraan sosial, serta dapat memperkaya hasil penelitian yang telah ada untuk memberikan gambaran mengenai peran pekerja sosial pada proses diversi anak berhadapan dengan hukum.
2. Manfaat praktis
- a. Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu referensi dalam proses diversi anak berhadapan dengan hukum.
 - b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi kajian tambahan bagi peneliti yang lain untuk melihat peran pekerja sosial pada proses diversi anak berhadapan dengan hukum.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memperkecil kekeliruan dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini.

1. Peran

Peran adalah panduan perilaku yang melekat pada seseorang berdasarkan posisi atau fungsi yang diemban dalam suatu konteks, seperti dalam keluarga,

pekerjaan, atau masyarakat¹². Peran diartikan sebagai tanggung jawab apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya, maka dia telah menjalankan suatu peran¹³.

Berdasarkan pengertian di atas maka peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran pekerja sosial pada proses diversifikasi ABH.

2. Pekerja Sosial

Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial pasal (1) ayat (1) yang dimaksud dengan pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi¹⁴.

Pekerja sosial adalah seseorang yang ahli dibidangnya yang memiliki tanggung jawab dan memberikan bantuan pelayanan kepada individu maupun kelompok untuk memperbaiki permasalahan sosial yang terjadi pada klien serta mengembangkan interaksi-interaksi diantara klien dengan lingkungan sosialnya sehingga klien mampu menyelesaikan tugas-tugas kehidupan mereka¹⁵

Berdasarkan pengertian di atas maka pekerja sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pekerja sosial yang memiliki peran pada proses diversifikasi ABH.

¹² Hamdy, M. K., Khairiyah, N., Amaliyah, G., Arcadia, R. F. B., Amani, Z., Teliana, N., Rufaida, A. (2023). *Peran Pekerja Sosial Dalam Meningkatkan Self-Esteem Penerima Manfaat Di Sentra Mulya Jaya*. Share : Social Work Journal, 13(2), 219-230.

¹³ Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.

¹⁴ *Peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122024/uu-no-14-tahun-2019>. Diakses pada 30 Januari 2024

¹⁵ Purnomo, M. A. (2017). *Peran pekerja sosial dalam meningkatkan kemandirian anak jalanan melalui pelatihan melukis di UPTD kampung anak negeri Wonorejo Surabaya*. Skripsi. Surabaya : Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Surabaya.

3. Diversi

Dalam Undang undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana¹⁶.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, seperti mediasi atau rehabilitasi. Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimulai dari proses formal (proses peradilan) hingga proses memperhatikan anak (proses non formal)¹⁷. Berdasarkan pengertian di atas maka diversi adalah pengalihan penanganan kasus dari dalam ke luar pengadilan dan diselesaikan secara kekeluargaan.

4. Anak

Anak adalah amanah dan karunia Allah swt yang di dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dilihat dari usia anak adalah yang berusia 18 tahun dan belum menikah. Anak merupakan generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang dan tidak terpisahkan dari kehidupan manusia.

Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan berakhlak mulia, sehingga

¹⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. <https://bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf>. Diakses pada tanggal 1 Februari 2024.

¹⁷ Dwijayanti, M. (2017). *Penetapan Diversi Terhadap Anak Yang Terlibat Narkotika*. *Perspektif Hukum*, 186-204.

perlu dilakukan upaya perlindungan untuk pemenuhan hak-haknya dan mewujudkan kesejahteraan anak¹⁸.

Berdasarkan pengertian di atas maka anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang usianya telah ditetapkan batasannya oleh UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna yaitu 12-18 tahun.

5. ABH (Anak yang Berhadapan Dengan Hukum)

Menurut Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Berdasarkan definisi di atas terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a) Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak sebagai pelaku tindak pidana.
- b) Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c) Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penentuan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri¹⁹.

¹⁸ Hutahaean, B. (2013). *Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak*. Jurnal Yudisial, 6(1), 64-79.

¹⁹ Analiyansyah, A., & Rahmatillah, S. (2015). *Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Studi terhadap undang-undang peradilan anak Indonesia dan*

Berdasarkan pengertian di atas maka ABH yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ABH yang di rehabilitasi di UPTD Pantti Sosial Anak Jroh Naguna atas kerjasama dengan pihak kepolisian.

